

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal (*rahmatan lil'alamin*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Islam bukanlah agama yang hanya membahas tentang hubungan manusia dengan tuhan, melainkan juga dengan alam serta hubungan antar sesama manusia juga menjadi hal yang tak kalah penting. Salah satu yang dapat langsung dilihat dari ajaran-ajaran Islam yaitu bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, serta bagaimana kita dapat memanfaatkan dan mengeluarkannya. Sebagai agama yang peduli dengan kondisi umatnya tak terkecuali perihal perekonomian, Islam memiliki ajaran-ajaran seperti zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf yang apabila dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.¹

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanalla wa Ta'ala* dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola dengan baik sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional dimana asset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.²

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kedua peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur kepentingan ibadah

¹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1

² Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1

mahdhah, pendidikan, sosial dan yang tak kalah pentingnya adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Disamping itu, potensi wakaf uang di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp 180 triliun per tahun, dan berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 November 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 420.697 lokasi dengan luas tanah 55.983,42 hektar.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³ Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Wakaf dikenal sebagai asset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik, barulah kemudian dengan regulasi yang diatur oleh pemerintahannya, wakaf dapat dikelola dengan manajemen yang baik.⁴

Wakaf diharapkan menjadi salah satu *alternative* yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif. Hal ini tentu saja membutuhkan *nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab.⁵ Untuk itu diperlukan profesionalisme *nazhir* yang andal dan mempunyai keahlian dalam *me-manage* benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat *nazhir* yang disebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni beragama Islam,

³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 165

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 3

⁵ Achmad Djunidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 54

baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fathonah, serta adil.⁶

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif. Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.⁷

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, pendistribusian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syari'ah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah perihal manajemen wakaf, apabila tidak diperhatikan maka akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan, dalam hal inilah yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra oleh semua pihak terutama masyarakat Islam. Wakaf produktif terdiri dari banyak

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 135

⁷ Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIII, No. 1, (2015): 90.

bentuk seperti wakaf uang, wakaf uang tunai, sertifikat wakaf tunai dan wakaf saham.⁸

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikritik sebagai wakaf konsumtif. Kedua bidang yang terakhir ini bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menguntungkan secara ekonomi. UU Wakaf, dengan tidak memperhatikan kategori wakaf langsung dan tidak langsung, nampaknya menghendaki semua wakaf dikelola secara produktif. Hal ini tidak mudah untuk direalisasikan karena pada kenyataannya tidak semua wakaf bisa diproduktifkan. Masjid, kuburan dan jalan misalnya, sulit untuk diproduktifkan, meskipun tetap mungkin, terutama masjid. Kemungkinan itu misalnya di kompleks masjid dibuat pertokoan untuk memenuhi kebutuhan jamaah.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat; pertama *wakif* tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Kedua *nazhir* pengelola memiliki jiwa *entrepreneur*. Tanpa semangat *entrepreneur*, *nazhir* hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. Ketiga Transparansi pengelolaan.⁹

Salah satu yayasan yang melakukan inovasi pada bidang wakaf produktif adalah Yayasan Al-Husna. Yayasan Al-Husna bertempat di Gg. Gapura Al-Husan Rt 02 Rw 03 Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Yayasan ini secara resmi berdiri pada tanggal 15 Januari 2013 dengan akta notaris yang diterbitkan oleh Zainur Rohman, SH. Pimpinan dari Yayasan ini Ir. H. Andi Ardiyanto. Yayasan Al-Husna menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren dengan nama Pesantren Tahfidh Al-Quran Al-Husna yang dipimpin oleh KH. Ahmad Mundoffar, AH, M.Pd.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Pondok Pesantren Al-Husna berdiri di atas tanah wakaf seluas 3438 m². Tercatat ada 850 Peserta didik yang terdiri dari santri mukim laki-laki 275 orang, santri mukim perempuan 230 orang, santri laki-laki tidak mukim 120 orang dan santri perempuan tidak mukim 225 orang. Untuk menunjang proses belajar mengajar diperbantukan 225 orang

⁸ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking* Vol. 2, No. 2: (2017), 20-31.

⁹ Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 91.

tenaga pendidik. Terdiri dari 57 orang laki-laki dan 63 orang perempuan. Pesantren Tahfidh Al-Quran Al-Husna memiliki tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA.

Kegiatan pembelajaran Pesantren Tahfidh Al-Quran Al-Husna dibantu dengan beberapa sumber daya, misalnya biaya yang dibebankan kepada santrinya. Beberapa item yang dibayarkan oleh peserta didik adalah pendaftaran, uang pangkal, infak pembangunan, wisata, biaya semester, LKS, seragam, alat tidur, Al-Quran dan SPP. Selain itu Yayasan juga menerima bantuan dari pihak-pihak lain, seperti pemerintah dan donatur.

Dalam menghimpun dana dari donaturnya pengurus Yayasan Al-Husna membuat trobosan dengan memunculkan sebuah usaha ritel dengan nama Al-Husna Mart yang berdiri sejak tahun 2018. Lokasi Al-Husna Mart yang strategis dan mudah dijangkau memudahkan masyarakat untuk mengakses Al-Husna dari berbagai arah. Terletak di Jl. Raya Jepara Kudus berdekatan dengan pasar mayong yang notabennya merupakan pusat perputaran ekonomi di kecamatan mayong, berhadapan dengan SMP Negeri 1 Mayong, dan berada di jalur yang dilewati oleh mayoritas karyawan industri di kawasan mayong dan sekitarnya memberikan peluang tersendiri untuk Al-Husna Mart memperluas target pasarnya. Target pasar dari AL-Husna Mart antara lain masyarakat sekitar, pelaku ekonomi pasar mayong dan sekitarnya, wali santri dan santri Pesantren Tahfidz Al-Qur'an AL-Husna, wali murid dan murid SMP Negeri 1 Mayong, orang yang lewat di Jl Raya Jepara Kudus khususnya karyawan Pabrik yang memadati jalan khususnya di pagi dan sore hari.

Slogan dari Al-Husna Mart adalah “Belanja Sambil Berwakaf” menggambarkan semangat dari Al-Husna menghidupkan semangat wakaf produktif di masyarakat. Terlihat dari slogan bahwa Al-Husna mendorong masyarakat untuk melakukan belanja di Al-Husna Mart, karena dengan belanja masyarakat akan turut serta melakukan wakaf di Yayasan Al-Husna. Mekanisme dari wakafnya adalah pendapatan yang diterima Al-Husna Mart nantinya akan dikurangi dengan berbagai biaya operasionalnya seperti modal pembelian produk, upah karyawan, biaya listrik, peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya sehingga didapatkan keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih ini akan dialokasikan untuk mengembangkan pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Husna. Misalnya perluasan tanah wakaf, pembangunan gedung baru, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, perawatan gedung beserta sarana prasarannya.

Trobosan yang dilakukan Yayasan Al-Husna dalam pengelolaan wakaf dinilai positif dikarenakan dapat memudahkan masyarakat dalam berwakaf sekaligus mereka dapat memenuhi hajat hidupnya. Inovasi seperti ini perlu lebih dikembangkan bahkan dijadikan teladan pengelola wakaf lainnya untuk semakin kreatif dalam memaksimalkan manfaat harta wakaf. Melihat di Indonesia sendiri pengembangan wakaf belum optimal.

Al-Husna Mart mengalami kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Tercatat sejak tahun 2018 hingga 2021 pendapatan Al-Husna Mart terus meningkat. Pada tahun 2018 diketahui pendapatan Al-Husna Mart sebanyak Rp 216.250.000,00, kemudian tahun 2019 diketahui pendapatan sebesar Rp. Rp 224.941.000,00, dilanjutkan tahun 2020 didapatkan *revenue* Rp. Rp 227.873.000,00, data terakhir tercatat Rp 231.255.000,00 di tahun 2021. Untuk lebih jelas dapat diamati pada tabel di bawah:¹⁰

Tabel 1.1.
Pendapatan Al-Husna Mart

Tahun	Pendapatan
2018	Rp 216.250.000,00
2019	Rp 224.941.000,00
2020	Rp 227.873.000,00
2021	Rp 231.255.000,00

Tabel di atas mengindikasikan program belanja sambil berwakaf al-husna telah berhasil. Terbukti dari nominal pendapatannya yang terus meningkat setiap tahunnya. Semakin besar pendapatan Al-Husna Mart tentu dana yang dialokasikan wakaf akan semakin besar. Setidaknya 5% dari omset bulanan Al-Husna Mart dialokasikan untuk keperluan Pondok Pesantren Al-Husna. Namun demikian dalam menjalankan program belanja sambil berwakaf pengelola Yayasan Al-Husna bukan tanpa hambatan.

Program belanja sambil berwakaf adalah terobosan baru yang diluncurkan oleh Al-Husna, akibatnya masih banyak yang kurang memahami bagaimana program ini berjalan. Disamping wakaf sendiri kalah populer dibandingkan bentuk filantropi islam lainnya, bahkan wakaf produktif lebih asing di telinga masyarakat umum. Keadaan yang demikian tentu akan memunculkan keraguan dalam diri masyarakat untuk ikut andil dalam program tersebut. Keadaan yang

¹⁰ Agus Sunoto, wawancara oleh penulis, 26 April, 2022, wawancara 1, transkrip.

demikian memerlukan usaha lebih dari Manajemen Al-Husna untuk memastikan programnya dipahami dan diterima masyarakat.

Masalah lain yang dihadapi pengelola Al-Husna Mart adalah prosedur pengelolaan toko modern. Penghimpunan dana wakaf Al-Husna Mart melalui pembelian yang dilakukan oleh pelanggan pada barang-barang yang disediakan Al-Husna Mart. Dalam menjalankan kegiatan operasional pengelola perlu mengakomodasi dua prosedur. Prosedur pertama adalah bagaimana idealnya toko modern beroperasi. Prosedur ini penting dijalankan oleh Al-Husna Mart untuk memastikan pelanggan tetap bersedia berbelanja di Al-Husna. Program Al-Husna Mart sendiri dapat gagal manakala tidak ada masyarakat yang berbelanja di sana, pendapatan Al-Husna Mart akan turun sehingga kegiatan menghimpun wakaf akan terkendala.

Prosedur kedua yang perlu dijaga oleh Al-Husna Mart adalah mengkomunikasikan semangat wakaf menjadi daya tarik. Akan menjadi suatu masalah manakala wakaf yang seharusnya menjadi inti dari kegiatan Al-Husna Mart menjadi tidak teridentifikasi oleh masyarakat. Dari sisi luar terpampang jelas *tagline* “belanja sambil berwakaf” namun di dalam toko nuansa wakaf yang dihadirkan kurang terasa. Sehingga terkesan Al-Husna Mart seperti minimarket modern lainnya. Kondisi demikian menunjukkan kurangberhasilan manajemen Al-Husna Mart dalam membangun *atmosphere* wakaf di dalam toko.

Realisasi wakaf di Indonesia belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya. Padahal Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengumpulan wakaf. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia dinyatakan bahwa potensi asset wakaf di Indonesia mencapai Rp.2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Dan potensi wakaf uang mencapai angka Rp.180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentasi sebesar 87% atau sekitar 230 jiwa dari total penduduk sebanyak 263 jiwa pada tahun 2010. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun nilai wakaf uang yang terealisasi pada tahun 2011-2018 hanya berkisar Rp 255 miliar hingga Rp 400 miliar (Kementerian Keuangan RI, 2019).¹¹

¹¹ Cupian dan Nurun Najmi, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020): 153.

Paradigma masyarakat yang melihat wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang disebabkan kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf melatarbelakangi tidak maksimalnya penyerapan wakaf produktif di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak pengelola wakaf untuk memunculkan inovasi penghimpunan dan manajemen wakaf agar memudahkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Untuk memaksimalkan inovasi tersebut diperlukan pula sinergi dari semua pihak untuk melakukan sosialisasi terkait wakaf produktif. Berkaca pada deskripsi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Yayaan Al-Husna telah memunculkan inovasi dalam upaya penghimpunan dan pengelolaan wakaf secara lebih efektif dan kreatif.

Penghimpunan dana wakaf melalui minimarket dilaksanakan pula minimarket Al-Khaibar Malang dimana sumber pendanaanya berasal dari Rumah Sakit UNISMA. Alokasi pengelolaan dana wakaf 70% untuk pengembangan modal awal dan 30% diberikan kepada nadzir pengelola.¹² Inovasi yang diberikan kurang kuat dalam membangun suasana wakaf, dari tagline yang kurang menunjukan dana tersebut dialokasikan untuk wakaf. Berbeda dengan Al-Husna Mart yang mengusung tagline “Belanja sambil berwakaf”, selain itu modal awal Al-Husna Mart bersumbe dari dana wakaf Pondok Pesantren Al-Husna.

Inovasi yang dilakukan Al-Husna perlu ditanggapi dengan positif untuk meningkatkan minat wakaf dari masyarakat. Maka perlu dilakukan kajian mendalam untuk menguak pengelolaan program belanja sambil berwakaf di Al-Husna Mart Mayong dan efektivitasnya program belanja sambil berwakaf di Al Husna Mart Mayong dalam menarik minat masyarakat untuk berwakaf. Namun, demikian pengelolaan wakaf di Al-Husna masih memiliki ruang-ruang untuk berkembang sehingga diperlukan kajian lebih mendalam agar terobosan yang dilakukan Al-Husna semakin baik.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka dilakukan penelitian berjudul “INOVASI AL-HUSNA MART DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DALAM BERWAKAF (STUDI KASUS DI AL-HUSNA MART MAYONG)”.

¹² Egi Agustian dkk, “Optimalisasi Wakaf Market Melalui Pengembangan Go Wakaf (Studi Pada Minimarket “Al-Khaibar” Malang)”, *Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1-6.

B. Fokus Penelitian

Agar menghindari jangkauan yang terlalu lebar serta memudahkan analisis pada permasalahan pada penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada inovasi Al-Husna Mart dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf (studi kasus di Al-Husna Mart Mayong)

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *funding* wakaf di Al-Husna Mart Mayong?
2. Bagaimana kendala program belanja sambil berwakaf di Al Husna Mart Mayong?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala program belanja sambil berwakaf di Al Husna Mart Mayong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui *funding* wakaf di Al-Husna Mart Mayong
2. Untuk mengetahui kendala program belanja sambil berwakaf di Al Husna Mart Mayong?
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala program belanja sambil berwakaf di Al Husna Mart Mayong?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang nantinya dapat diperoleh menurut tujuan penelitian yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman masyarakat khususnya bagi *Nadzhir* dalam hal pengelolaan wakaf yang lebih produktif.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi wawasan, pengetahuan, dan referensi tambahan sehingga penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Dapat menambah wawasan penulis tentang wakaf produktif.

- 2) Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan terhadap manfaat yang bias diambil dari berwakaf secara produktif.

F. Sistematika Penelitian

Dalam menyajikan suatu pembahasan yang sistematis pada penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang baik dan urut guna mempermudah untuk dipahami. Diantara sistematika penulisan tersebut antara lain:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul penelitian, pengesahan majelis pengujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, katan pengantar dan daftar isi.

2. Bagian utama

Pada bagian ini mencakup lima bab, antara lain:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah bagian yang memuat Kajian teori, yang membahas tentang konsep wakaf, wakaf produktif, ritel dan minat beli. Selain itu terdapat pula uraian penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain jenis dan pendekatan penelitian yang membahas metode serta pendekatan apa yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, *setting* penelitian yang merupakan lokasi penelitian ini dilakukan, subjek penelitian atau orang yang akan menjadi sumber informasi saat penelitian, sumber data yaitu beberapa data yang diperlukan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan saat pengumpulan data dalam penelitian, pengujian keabsahan data yaitu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data, serta teknik analisis data yang merupakan proses yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab IV adalah hasil dari penelitian dan pembahasan, pada bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis dan pembahasan dari temuan dalam penelitian.

Bab V merupakan penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

